

## Permintaan Penjelasan PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK)

### Permohonan PKPU atas Entitas Anak

Merujuk pada:

1. Surat PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (Perseroan) nomor 14/BTEK-OJK/IV/2024 tanggal 14 April 2024 perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu kreditor terhadap entitas anak perusahaan
2. Surat Perseroan nomor 28/BTEK-OJK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Putusan Pengadilan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu Kreditor terhadap entitas anak Perusahaan
3. Surat Perseroan nomor 33/BTEK-IDX-OJK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh entitas anak Perseroan atas dirinya sendiri (Volunteer)
4. Surat Perseroan nomor 34/BTEK-OJK-IDX/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Kembali atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu kreditor yang sama terhadap entitas anak Perusahaan

Bursa meminta penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan nomor perkara *99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*, Bursa meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Nama kreditor PT GHCI yang memohonkan PKPU (kreditor Pemohon).

**Penjelasan:**

Kreditor yang memohonkan PKPU dalam nomor perkara *99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst* terhadap PT GHCI adalah PT Bank ICBC Indonesia.

b. Alasan dan latar belakang kreditor Pemohon memohonkan PKPU atas PT GHCI.

**Penjelasan:**

Alasan Pemohon (PT Bank ICBC Indonesia) mengajukan permohonan PKPU salah satunya karena Pemohon menganggap bahwa Utang PT GHCI terhadap dirinya telah jatuh tempo.

c. Nilai PKPU yang dimohonkan.

**Penjelasan:**

USD 26.886.608,60

d. Alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Permohonan PKPU yang di ajukan oleh kreditor Pemohon.

**Penjelasan:**

Pada pokoknya, Majelis pemeriksa dan pemutus perkara *99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst* menilai keberadaan utang belum dapat ditagih, salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan hanya membuktikan 1(satu) kali somasi

Namun sampai dengan penjelasan ini disampaikan, kami belum mendapatkan salinan putusan perkara *99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Terkait dengan nomor perkara **163/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst** tertanggal 5 Juni 2024, Bursa meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Alasan PT GHCI memohonkan PKPU atas dirinya sendiri (*volunteer*).

**Penjelasan:**

PT GHCI memohonkan PKPU atas dirinya sendiri guna melakukan restrukturisasi atas utang-utang miliknya.

b. Nilai PKPU yang dimohonkan.

**Penjelasan:**

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)

c. Alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU volunteer tersebut.

**Penjelasan:**

Pada pokoknya, Majelis pemeriksa dan pemutus perkara **163/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst** mengabulkan permohonan PKPU volunteer PT GHCI, karena telah terbukti sesuai dan memenuhi ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun sampai dengan penjelasan ini disampaikan, kami belum mendapatkan salinan putusan perkara **163/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst** dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Terkait dengan nomor perkara **No.162/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga,Jkt.Pst**, Bursa meminta penjelasan sebagai berikut:

a. Nama kreditor PT GHCI yang memohonkan PKPU (kreditor Pemohon).

**Penjelasan:**

Kreditor yang memohonkan PKPU dalam nomor perkara **No.162/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga,Jkt.Pst** terhadap PT GHCI adalah PT Bank ICBC Indonesia.

b. Alasan dan latar belakang kreditor Pemohon tersebut memohonkan PKPU kembali atas PT GHCI, dimana sebelumnya *Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan penolakan atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor (nomor perkara 99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst)*.

**Penjelasan:**

Alasan Pemohon (PT Bank ICBC Indonesia) mengajukan permohonan PKPU salah satunya karena Pemohon menganggap bahwa Utang PT GHCI terhadap dirinya telah jatuh tempo.

c. Nilai PKPU yang dimohonkan.

**Penjelasan:**

USD 26.886.608,60

4. Bursa meminta penjelasan mengenai kontribusi PT GHCI tersebut terhadap laporan konsolidasian Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

*Total Aset*

Pihak	Per 31 Maret 2024	Per 31 Desember 2023
-------	-------------------	----------------------

	Nilai (Rp)	Kontribusi terhadap	Nilai (Rp)	Kontribusi terhadap
		Total Perseroan (%)		Total Perseroan (%)
PT GHCI	2.934,250,777,747	70.74	2,842,651,757,537	70.09

*Total Pendapatan*

Pihak	Per 31 Maret 2024		Per 31 Desember 2023	
	Nilai (Rp)	Kontribusi terhadap Total Perseroan (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi terhadap Total Perseroan (%)
PT GHCI	132,099,653,719	98.35	185,004,978,163	94.07

5. Apakah gugatan para pemohon terhadap termohon tersebut berdampak material terhadap Perseroan?

**Penjelasan :**

Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak material terhadap Perseroan

6. Dalam hal Perseroan belum dapat menentukan tingkat materialitas dampak kasus tersebut agar dijelaskan alasannya.

**Penjelasan:**

Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak material terhadap Perseroan.

7. Dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak (PT GHCI) diharuskan membayar kewajiban sebagaimana keputusan pengadilan agar dijelaskan:
- Kemampuan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk membayar kewajiban tersebut.
  - Apakah Perseroan dan/atau Entitas Anak sudah melakukan provisi dana sehubungan dengan kasus tersebut.
  - Bagaimana analisa dampak hal tersebut nantinya kepada Perseroan dari segi kegiatan operasional, keuangan, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

**Penjelasan:**

- Dengan adanya putusan perkara **163/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst** diharapkan agar Entitas Anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi terhadap Utang-utangnya.
  - Sampai dengan saat ini, Perseroan dan/atau PT GHCI belum melakukan provisi dana. Namun, dengan dikabulkannya permohonan PKPU **163/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst**, baik Perseroan maupun PT GHCI mengharapkan agar PT GHCI mendapatkan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya agar perusahaan tetap dapat bertahan dan berlangsung kedepannya.
  - Sampai dengan saat ini operasional Perseroan masih dan tetap berjalan secara normal.
8. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

**Penjelasan:**

Sudah tidak ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum di ungkap kepada publik.

\*\*\*

## Referensi:

Merujuk pada surat nomor 14/BTEK-OJK/IV/2024 tanggal 14 April 2024 perihal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu kreditor terhadap entitas anak perusahaan, Perseroan menginformasikan bahwa:

*“Pada tanggal 5 April 2024, entitas anak Perseroan yang dimiliki tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,96% yaitu PT Golden Harvest Cocoa Indonesia ("PT GHCI") mendapat surat/relas panggilan sidang untuk menghadap pada persidangan perkara No. 99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk menghadiri sidang tanggal 18 April 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat ("Permohonan PKPU").”*

Merujuk pada surat nomor 28/BTEK-OJK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Putusan Pengadilan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu Kreditor terhadap entitas anak Perusahaan, Perseroan menginformasikan bahwa:

*Pada tanggal 30 Mei 2024, Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara Permohonan PKPU No. 99/pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak Permohonan PKPU yang di ajukan oleh kreditor Pemohon. Kami akan menginformasikan kembali apabila entitas anak Perusahaan telah menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat”*

Merujuk pada surat nomor 33/BTEK-IDX-OJK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh entitas anak Perseroan atas dirinya sendiri (Volunteer), Perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

*“Bahwa entitas anak Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) yaitu: -PT Golden Harvest Cocoa Indonesia selanjutnya disebut PT GHCI Telah diputus pada perkara No. 163/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Juni 2024 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan amar putusan yang menyatakan pada pokoknya:*

1. Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT GHCI atas dirinya sendiri untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PKPU Sementara terhadap PT GHCI untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdri. Betsji Siske Manoe, S.H, M.H. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU PT GHCI;
1. 4. Menunjuk dan mengangkat: a. Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. b. Sdr. Aldi Firmansyah, S.H., M.H. Bersama-sama sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU PT GHCI;
2. 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat, 19 Juli 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ”

Merujuk pada surat nomor 34/BTEK-OJK-IDX/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Kembali atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu kreditor yang sama terhadap entitas anak Perusahaan, Perseroan menginformasikan bahwa:

“Pada tanggal 6 Juni 2024, Entitas anak Perseroan yang dimiliki tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,96% yaitu PT Golden Harvest Cocoa Indonesia (“PT GHCI”) mendapat surat/relas panggilan sidang untuk menghadap pada persidangan perkara No.162/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga,Jkt.Pst, untuk menghadiri sidang tanggal 06 Juni 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, (“Pemohon PKPU”) Dimana pada tanggal 30 Mei 2024, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas perkara PKPU sebelumnya dari Pemohon yang sama yakni Perkara No.99/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst,dengan amar Putusan yang pada pokoknya menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor pemohon.”